

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan beragam dampak negatif dan positif. Adanya perkembangan teknologi yang berdampak positif telah membuat masyarakat secara mudah mencari informasi melalui internet, memperluas wawasan dan jaringan hingga membuat sesuatu yang baru melalui aplikasi canggih. Tidak sedikit dampak negatif juga dirasakan oleh masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mendatangkan ancaman baru dimana pemanfaatannya disalahgunakan oleh beberapa oknum sebagai tindak kejahatan dan kekerasan. Suatu ancaman dan tindak kejahatan sangat bertolak belakang dengan bagaimana seharusnya masyarakat mendapat hak atas perlindungan.¹

Sebagaimana tujuan Negara Republik Indonesia yang secara tegas telah dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pada paragraf keempat bahwa “Untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Maka dengan

¹ Linda Ikawati, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Tindak Kejahatan Remaja”, SYARIATI: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum, Vol. 4, No. 2 November 2018, hal. 224

adanya hal tersebut, sudah seharusnya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan dalam berbagai aspek kehidupannya secara adil tanpa melihat usia. Namun saat ini, telah banyak kasus yang berakibat pada perlindungan hak baik terhadap korban maupun pelaku tindak pidana.

Tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu aksi yang dilarang oleh peraturan hukum yang diikuti dengan ancaman hukuman pidana bagi siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap larangan tersebut.² Hukum pidana dijalankan dengan tujuan sebagai upaya untuk mengatur kehidupan masyarakat sehingga tercipta serta terjaganya ketertiban umum. Hukum pidana juga diatur dan ditulis didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan sebagian lagi didalam berbagai aturan seperti perundang-undangan Pusat maupun Daerah.³ Dalam KUHP tindak pidana terbagi ke dalam 2 (dua) jenis yaitu pelanggaran dan kejahatan. Pelanggaran didefinisikan sebagai tindakan kriminal ringan yang hukumannya bisa berupa denda atau kurungan. Kejahatan adalah tindakan kriminal serius atau kategori berat yang dapat dihukum dengan denda, penjara, atau hukuman mati, serta bisa disertai hukuman tambahan seperti penyitaan aset, pencabutan hak-hak tertentu, dan publikasi putusan hakim.

Kejahatan dalam konteks tindak pidana mencakup berbagai aktivitas yang melanggar hukum dan dapat merugikan individu, suatu kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Kejahatan juga dapat diartikan sebagai perilaku atau tindakan

² Adam Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), hal. 1

³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1974), hal. 20

yang melanggar norma dan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Sifat kejahatan sangat bervariasi, mulai dari perbuatan yang merugikan individu hingga tindakan yang membahayakan keselamatan umum. Dalam konteks tindakan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak, terdapat beragam perilaku yang mencakup tingkatan dan sifat pelanggarannya.

Anak-anak, meskipun dalam fase perkembangan, dapat terlibat dalam beberapa jenis kejahatan, yang sering mencerminkan pengaruh lingkungan, keluarga, atau masalah psikologis yang mereka hadapi. Berikut adalah beberapa kategori kejahatan yang dilakukan oleh anak:⁴

1. Pencurian

Anak-anak bisa terlibat dalam tindakan mencuri barang atau uang, baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar pendidikan formal mereka. Tindakan ini mungkin timbul sebagai respons terhadap kebutuhan finansial atau tekanan dari kelompok.

2. Kekerasan Fisik

Beberapa anak mungkin terlibat dalam kekerasan fisik, seperti perkelahian di sekolah atau di lingkungan tempat tinggal. Terdapat

⁴ Detik News, “Kejahatan Anak Meningkat: Pencurian Tertinggi, Disusul Kasus Narkoba” <https://news.detik.com/berita/d-6627993/kejahatan-anak-meningkat-pencurian-tertinggi-disusul-kasus-narkoba>, diakses pada 25 Februari 2024

beberapa faktor yang menyebabkan hal ini dapat terjadi, salah satunya konflik interpersonal atau kesulitan dalam mengelola emosi.

3. Pengancaman

Kejahatan ini melibatkan perilaku intimidasi dan penindasan terhadap teman sebaya. Anak-anak yang melakukan pengertakan dapat menggunakan kekuatan fisik, psikologis, atau sosial untuk mendominasi dan merugikan orang lain.

4. Penyalahgunaan Narkoba

Meskipun mungkin terlihat jarang, anak-anak bisa terlibat dalam penggunaan narkoba. Faktor-faktor seperti tekanan teman, ketidakstabilan lingkungan keluarga, atau kurangnya pemahaman tentang risiko dapat mendorong anak-anak terlibat dalam perilaku ini.

5. Pelecehan Seksual atau Pencabulan

Kejahatan ini melibatkan tindakan merugikan secara seksual terhadap orang lain. Anak-anak yang melakukan tindakan ini mungkin memiliki sejarah pengalaman traumatis atau terpapar pada konten seksual yang tidak pantas.

6. Pelanggaran Hukum Daring (*Cybercrime*)

Seiring dengan kemajuan teknologi, anak-anak dapat terlibat dalam kejahatan daring seperti peretasan, penipuan online, atau penyebaran konten ilegal. Keterampilan teknologi yang dimiliki anak-anak dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang tidak etis.

Menurut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam paparannya yang dikutip dari [Republika.id](https://republika.id) mengungkapkan bahwa total persentase kejahatan tindak pidana sepanjang tahun 2023 sebanyak 288.472 perkara. Beberapa kasus tersebut antara lain adalah kekerasan. Berdasarkan website resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mencatat total angka pada kekerasan sepanjang tahun 2023 sebanyak 29.883 kasus dan jenis kekerasan yang mempunyai persentase paling tinggi adalah kekerasan seksual pada angka 13.156 dan kategori yang paling banyak diduduki adalah pada anak-anak sebanyak 10.932 kasus.⁵

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kelangsungan hidup manusia serta dalam pembangunan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, pentingnya peran anak diakui dengan tegas, dimana disebutkan bahwa negara bertanggung jawab untuk menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan mereka, serta melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi. Anak adalah individu yang umumnya dianggap lebih muda berdasarkan rentang usia mereka. Pengertian tentang anak dapat bervariasi tergantung pada cara penggunaannya. Istilah ini dapat merujuk kepada seseorang

⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak “Kekerasan”.
<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses pada 5 Februari 2024

yang belum mencapai kedewasaan atau belum memasuki masa remaja atau pubertas. Secara khusus, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak diartikan sebagai keturunan kedua atau manusia yang masih berada dalam usia kecil.⁶ Menurut Pasal 1 Konvensi Hak Anak, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut Undang-Undang yang berlaku pada anak, kedewasaan didapatkan lebih cepat⁷.

Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan sebuah instrumen hukum dan hak asasi manusia yang paling komprehensif dalam upaya untuk mempromosikan serta melindungi hak-hak anak. Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) pada tahun 1990. Konvensi ini disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989.

Banyaknya kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak membuat perlu adanya peningkatan pada perhatian, perlindungan dan keamanan khusus. Dimana anak merupakan generasi masa depan dan generasi penerus tanah air. Berdasarkan pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa kelompok rentan adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan orang dengan disabilitas. Dengan demikian, anak juga termasuk dalam kelompok rentan (*vulnerable group*) yang secara khusus diperhatikan oleh negara dan masyarakat⁸. Anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus karena mereka memiliki kebutuhan yang berbeda dengan orang dewasa, yang didasarkan

⁶ Rahmat Ramadhani, *Hukum Acara Peradilan Anak*, (Medan: UMSUpres, 2021), Hal. 7

⁷ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 13

⁸ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

pada keterbatasan fisik dan mental mereka yang belum matang. Perlindungan ini diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Setiap anak harus diberi kesempatan sebaik mungkin untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi fisik, mental, sosial, maupun moral. Untuk mewujudkan hal ini, perlindungan dan jaminan atas pemenuhan hak-hak mereka serta penanganan tanpa diskriminasi diperlukan. Perlindungan hukum anak merujuk pada upaya untuk melindungi kebebasan dan hak-hak asasi anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Anak memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi maupun lingkungan yang ada. Penting untuk memahami bahwa anak-anak merupakan penerus bangsa yang perlu dilindungi sepenuhnya karena mereka belum dapat memahami hal-hal yang kompleks. Oleh karena itu, suatu negara perlu memberikan perlindungan yang baik kepada anak-anak dari berbagai sistem yang telah dibuat. Keterbatasan anak-anak dalam memahami pula didasari oleh tingkat keingintahuan yang tinggi pada anak-anak, diperkuat oleh pertumbuhan pesat internet dan teknologi, membawa implikasi serius terutama terkait eksposur pada informasi yang tidak seharusnya mereka ketahui pada usia dini. Anak-anak dengan mudah mengakses beragam konten online, dan di antara risiko-risiko tersebut, salah satunya adalah paparan terhadap pornografi.⁹

⁹ Desriati Devi, "Hubungan Keluarga Dengan Paparan Pornografi pada Remaja", Jurnal Vokasi Keperawatan, Vol.6, No. 2 December 2023, hal. 168

Tingginya tingkat keingintahuan pada anak-anak dapat menghasilkan perilaku impulsif dan kurangnya pemikiran jangka panjang. Anak-anak cenderung mengeksplorasi konten tanpa menyadari konsekuensi dari informasi yang mereka temui. Dalam konteks ini, pornografi menjadi permasalahan signifikan karena bisa membentuk persepsi yang tidak sehat terkait seksualitas pada usia dini.

Paparan anak-anak pada konten pornografi tidak hanya berdampak pada perkembangan emosional dan psikologis mereka, tetapi juga meningkatkan risiko perilaku merugikan. Tingkat rasa ingin tahu yang tidak terkontrol dapat mendorong anak-anak untuk melakukan tindakan agresif atau kekerasan seksual. Hal ini mengubah peran anak-anak dari korban menjadi pelaku tindak kekerasan seksual, mencerminkan dampak serius dari paparan yang tidak terkontrol terhadap materi dewasa. Perlu diakui bahwa anak-anak, yang pada dasarnya berada dalam tahap perkembangan yang polos dan perlu dilindungi, menjadi rentan terhadap pengaruh negatif dari konten pornografi. Dampak jangka panjang dari paparan ini melibatkan perubahan perilaku yang merugikan dan meningkatkan risiko keselamatan anak-anak. Oleh karena itu, diperlukan tindakan preventif dan intervensi yang kuat untuk mengurangi risiko yang terkait dengan tingkat keingintahuan yang tinggi ini.

Tanggung jawab orang tua dan pendidik adalah memberikan edukasi menyeluruh mengenai penggunaan internet yang aman kepada anak-anak. Mengawasi aktivitas online dengan ketat, menerapkan filter konten, dan membuka jalur komunikasi yang terbuka dapat menjadi langkah-langkah yang efektif, selain itu, perlu adanya kampanye kesadaran yang lebih besar di masyarakat untuk

meningkatkan pemahaman akan bahaya paparan pornografi pada anak-anak dan mendorong tindakan preventif. Hal ini dilakukan agar anak-anak dapat terlindungi dari kasus kekerasan seksual. Perkara anak menjadi pelaku kekerasan seksual terjadi di berbagai tempat seperti di Lombok Barat, Jambi, Gorontalo, dan Sulawesi Utara. Jenis kekerasan seksual yang dilakukan adalah perbuatan cabul yang dilakukan oleh anak terhadap anak. Dalam kasus tersebut anak-anak yang menjadi pelaku kejahatan dijatuhi pidana penjara 6 (enam) bulan hingga 6 (enam) tahun.

Penelitian ini hendak mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Di Indonesia, perlindungan hukum ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Menurut UU SPPA, mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi memberikan perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan menurut tata cara sidang anak. Maksud dari sistem peradilan pidana anak adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anak dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas.¹⁰ Tujuan memajukan kesejahteraan anak adalah prioritas atau fokus utama, berarti menghindari penggunaan sanksi pidana yang semata-mata bersifat menghukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bagaimana proses peradilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga menjelaskan

¹⁰ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2019), hal. 1

bagaimana seorang anak berhak atas perlindungan dan perlakuan khusus jika anak berada dalam situasi darurat seperti sedang tersangka tindak pidana, kekerasan, eksploitasi, dan lain-lain.

Sistem peradilan pidana untuk anak, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), menegaskan bahwa setiap proses hukum yang melibatkan anak harus mengikuti asas-asas berikut:¹¹

1. Perlindungan

Perlindungan ini mencakup upaya-upaya untuk mencegah anak-anak dari risiko bahaya fisik dan/atau psikologis, baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

2. Keadilan

Asas keadilan menekankan bahwa penyelesaian kasus yang melibatkan anak harus memperhatikan perlakuan yang adil dan sesuai dengan kebutuhan serta hak-hak anak tersebut.

3. Non diskriminasi

Asas non diskriminasi menekankan bahwa setiap anak harus diperlakukan tanpa memandang faktor-faktor seperti suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran, atau kondisi fisik dan/atau mental. Hal ini berlaku dalam semua

¹¹ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2020) hal. 10-13.

konteks, baik anak sebagai pelaku tindak pidana, termasuk kasus persetujuan terhadap anak, maupun anak sebagai korban. Perlakuan terhadap anak, baik sebagai pelaku maupun korban tindak pidana, haruslah adil dan bebas dari diskriminasi, dengan memberikan mereka perlindungan sesuai dengan hak-hak mereka.

4. Kepentingan terbaik bagi anak

Asas kepentingan terbaik bagi anak menegaskan bahwa dalam setiap pengambilan keputusan, harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Setiap keputusan yang terkait dengan proses peradilan harus ditujukan untuk memenuhi kepentingan terbaik anak, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi mereka.

5. Penghargaan terhadap pendapat anak

Penghargaan terhadap pendapat anak menandakan pengakuan terhadap hak anak untuk berpartisipasi dan menyuarakan pendapat mereka dalam proses pengambilan keputusan, terutama yang mempengaruhi kehidupan mereka. Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana juga harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka sebagai bentuk tanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan.

6. Kelangsungan hidup dalam tumbuh kembang anak

Hak asasi anak yang paling fundamental yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua adalah kelangsungan hidup dalam proses tumbuh kembang mereka.

7. Pembinaan dan pembimbingan anak

Pembinaan mengacu pada rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup anak, termasuk aspek religiusitas, kecerdasan intelektual, sikap dan perilaku, pengembangan keterampilan, pembangunan profesionalisme, serta kesehatan fisik dan mental anak. Kegiatan ini dilakukan baik di dalam maupun di luar konteks proses peradilan pidana.

Pembimbingan adalah proses memberikan arahan dan panduan dengan maksud untuk meningkatkan kualitas hidup, termasuk aspek religiusitas, kecerdasan intelektual, sikap dan perilaku, pengembangan keterampilan, pembangunan profesionalisme, serta kesehatan fisik dan mental anak.

8. Proporsional

Asas proporsional menegaskan bahwa setiap tindakan terhadap anak harus mempertimbangkan batas kebutuhan, usia, dan kondisi anak tersebut. Penanganan kasus anak sebagai pelaku tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sangat terkait dengan beratnya perbuatan, situasi pribadi anak, serta keadaan saat atau

setelah perbuatan dilakukan, yang menjadi dasar pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus anak sebagai pelaku tindak pidana.

9. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan anak sebagai upaya terakhir

Penahanan adalah tindakan terakhir yang diambil, di mana pada prinsipnya kebebasan anak tidak seharusnya dibatasi, kecuali jika diperlukan untuk menyelesaikan kasus. Pasal 3 huruf g Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan bahwa penahanan dan penerapan hukuman tersebut, selain sebagai langkah terakhir, juga harus dilakukan secepat mungkin.

10. Penghindaran pembalasan

Prinsip penghindaran pembalasan adalah usaha untuk menghindari pembalasan dalam proses peradilan pidana. Tanggung jawab anak sebagai pelaku tindak pidana dalam menghadapi konsekuensi perbuatannya diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA). Undang-Undang SPPA menegaskan bahwa penyelesaian kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tidak hanya terpaku pada proses peradilan yang mengarah pada penjatuhan sanksi setelah terbukti secara sah dan meyakinkan. Khusus untuk anak sebagai pelaku tindak pidana, sebelum masuk ke dalam proses peradilan, penegak hukum, keluarga, dan masyarakat diharapkan berusaha menyelesaikan kasus di luar pengadilan melalui diversifikasi, dengan pendekatan keadilan restoratif.

Penanganan perkara anak mulai dari penangkapan, penahanan, hingga proses peradilan harus dilakukan oleh pejabat khusus yang memiliki pemahaman mendalam tentang isu-isu yang berkaitan dengan anak. Namun, sebelum masuk ke proses peradilan, pihak penegak hukum, keluarga, dan masyarakat diharapkan untuk berupaya menyelesaikan masalah di luar pengadilan, yaitu melalui Diversi dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.¹² Pendekatan ini mendorong proses dialog dan pemahaman bersama, serta penekanan pada pemulihan dan perbaikan, bukan hanya sanksi hukum semata.

Musyawarah Diversi merupakan pendekatan penyelesaian tindak pidana anak yang melibatkan dialog antara semua pihak terkait. Pendekatan ini menjadi suatu pertimbangan yang sangat signifikan dalam menangani perkara pidana, dengan mengutamakan konsep keadilan restoratif. Proses diversi telah dijelaskan dan diatur secara singkat dalam UU No.11 Tahun 2012 yang kemudian diperjelas dengan hadirnya Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada dasarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 berfungsi untuk mengisi kekosongan dan penegakan hukum bagi praktik penyelenggaraan pemerintahan dan sistem peraturan perundang-undangan yang mengacu pada pertimbangan huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Tindak Pidana Anak belum mengatur secara jelas prosedur dan tahapan

¹² Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

diversi. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang belum diatur dalam UU SPPA kemudian diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2014, sebagai fungsi pemenuhan kekosongan hukum dan penegakan hukum.

Dalam Konvensi PBB, hak-hak anak diberikan perhatian yang besar, di mana PBB sangat menghargai harkat dan martabat yang dimiliki oleh anak. Anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang bahagia, bebas dari penyiksaan, kekerasan, dan kejahatan.¹³ Semua tindakan memiliki konsekuensi, oleh karena itu, negara diharuskan memberikan perlindungan kepada anak, tanpa terkecuali. Komitmen ini harus diwujudkan melalui implementasi dalam hukum nasional Indonesia, yaitu melalui Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Dengan segala kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki, negara dapat menjadi garda terdepan dalam menegakkan penghormatan terhadap jaminan hak-hak anak dalam semua aspek kehidupan. Negara harus memprioritaskan penghapusan segala bentuk tindakan yang dapat membahayakan keselamatan dan masa depan anak. Perlindungan terhadap anak harus dilakukan tanpa memandang warna kulit, agama, suku, jenis kelamin, atau kondisi sosial mereka.

Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian terhadap Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Perlindungan Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual guna menjadi manfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan informasi

¹³ Oksidelfa Yanto, Yoyon M. Darusman, Susanto Susanto, and Aria Dimas Harapan. "Legal Protection of the Rights of the Child Victims in Indonesian Juvenile Criminal Justice System", *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, Vol. 23, No. 1 Juni 2020, hal. 24

terkait terutama para praktisi hukum dan masyarakat untuk dijadikan sebuah referensi baru dalam implementasi perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak. Maka dari itu, penulis menyadari dan memutuskan untuk melakukan sebuah penelitian terkait judul Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini dengan demikian hendak menjawab pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimana ketentuan perundang-undangan di Indonesia mengatur perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam proses peradilan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, yakni untuk:

1. Menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

2. Menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam proses peradilan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan konsep ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur mengenai perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana. Kegunaan penelitian adalah hasil atau temuan yang akan disumbangkan dari kegiatan penelitian. Manfaat atau kegunaan penelitian ini juga berupa manfaat teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis diorientasikan untuk kepentingan pengembangan ilmu hukum, sementara manfaat praktis diorientasikan untuk kepentingan praktis hukum.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, yang mana antar bab demi bab saling terkait sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan. Untuk mengetahui isi dari penulisan skripsi ini, dengan demikian di susunlah sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Mencakup latar belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisi mengenai landasan teori dan landasan konseptual.

BAB III: Metodologi Penelitian

Berisi variabel penelitian yang ada, pendekatan konsep penelitian, metode pengumpulan dan pengolahan data yang telah didapatkan dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Analisis

Bab keempat ini akan menjelaskan secara jelas tentang hasil dari penelitian dan analisis berupa pembahasan dari masalah yang dikaji berikut dengan pemecahan masalah yang berlandaskan pada asas-asas hukum, prinsip hukum, teori hukum, serta aturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V: Kesimpulan dan Saran

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari pelaksanaan penelitian ini.